

Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus	: Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN



TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

TIM PENGUSUL

KETUA	: RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H	NIDN : 1005059302
ANGGOTA	: FAHKRY FRIMANTO, S.H., M.H	NIDN : 1014078604
ANGGOTA	: SYAHRIAL, S.Sos.I., S.H., M.SI., M.H	NIDN : 1007018001
ANGGOTA	: SLAMET RIADI	NIM : 1974201013
ANGGOTA	: NELA SYAFITRI	NIM : 2074201001

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kode>Nama Rumpun Ilmu : Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

Peneliti

Ketua :

a. Nama Lengkap : Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
b. NIDN/NIP : 1005059302
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : S 1 Hukum
e. No Hp : 0823-8621-9797
f. email : rianprayudi@gmail.com

Anggota 1

a. Nama Lengkap : Fahkry Frimanto, S.H., M.H
b. NIDN/NIP : 1014078604
c. Program Studi : S 1 Hukum

Anggota 2

d. Nama Lengkap : Syahril, S.Sos.I., S.H., M.Si., M.H
e. NIDN/NIP : 1007018001
f. Program Studi : S 1 Hukum

Anggota 3

a. Nama Lengkap : Slamet Riadi
b. NIM : 1974201016
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota 4

d. Nama Lengkap : Nella Syafitri
e. NIM : 2074201012
f. Program Studi : S1 Hukum
Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000




Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Palawan Tuanku
Tambusai
Syahril, S.Sos.I., S.H., M.Si., M.H
NIP-TT 096.542.106

Bangkinang, 12 Agustus 2021
Ketua Peneliti

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
NIP-TT 1005059302

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Palawan Tuanku Tambusai



S. Apriza, S.Kep. M.Kep
NIP-TT 096.542.024

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : **TINJAUAN NORMATIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

1. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1.	RIAN PRAYUDI SAPUTRA, SH, MH	Ketua	Hukum Pidana	S1 Hukum
2.	FAKHRY FIRMANTO, , SH, MH	Anggota	Hukum Tata Negara	S1 Hukum

2. Objek Penelitian penciptaan :

(Pertanggungjawaban Korporasi)

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Februari tahun 2021

Berakhir : bulan Desember tahun 2021

5. Lokasi Penelitian (lab/lapangan) : Studi Literatur / Normatif

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

8. Mengetahui Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana korupsi

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)

Jurnal terakreditasi nasional

RINGKASAN

Tujuan dari kajian ini adalah ingin menjelaskan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam hal tindak pidana korupsi dan mencari bentuk sanksi yang ideal untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan memperhatikan ciri dan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana. Keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Sehingga korporasi berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan berujung pada tindak pidana. Pidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, maka diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pidanaan dapat tercapai. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (Probation), denda equitas (Equity Fine), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (community service).

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Korupsi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Tinjauan Umum Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	4
2.2 Tinjauan Umum Tinjauan Umum Pidana Korporasi	11
BAB 3 METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	18
3.2 Tahapan Penelitian	18
3.3 Lokasi Penelitian	19
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	21
4.1 Anggaran Biaya Penelitian	21
4.2 Jadwal Penelitian	22
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	23
5.1 Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi	23
5.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi	27
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	37
6.1 Kesimpulan	37
6.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan, yang menyangkut aspek-aspek lingkungan, sumber energi, politik, kebijaksanaan luar negeri dan lain sebagainya. Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.¹ Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah: *“Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.”*² Dalam konteks ini kriminologi di Indonesia seyogyanya harus urun rembuk serta memberi masukan dalam rangka penyusunan politik sosial yang nyata. Berbagai nama, makna dan ruang lingkup apa pun yang hendak diberikan bertalian dengan *corporate crime* atau kejahatan korporasi pada dasar dan sifat kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama, bahkan dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu. Secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.³ Pada kenyataannya praktik korupsi seperti yang dipraktikkan dewasa ini dengan menggunakan bahan yang berbeda, bukanlah fenomena baru pula.

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984, hlm. 7.

² *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hal. 974.

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

Dahulu kala di Yunani keluarga yang terkenal dengan nama Alcmaenoids yang diberi kepercayaan membangun rumah ibadah dengan batu pualam, ternyata menggunakan semen dengan lapisan batu pualam. Tidak hanya dalam membangun gedung orang melakukan praktik kotor, tetapi juga dalam bahan makanan serupa sekarang, para pengusaha menggunakan bahan kualitas terlarang.

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Bahkan saat ini orang sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah untuk dilakukan. Pelaku tindak pidana yang dimaksud disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan yang dimaksud setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian jelas, unsur barangsiapa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor adalah berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan negara.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang harus dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dalam hukum pidana. Definisi Korupsi: .Korupsi ialah: Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi diartikan Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa.⁴

Menurut Beberapa Negara - negara di dunia mengartikan korupsi antara lain :⁵

1. Meksiko Corruption is (acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the planning of specific strategies it is an illegal interchange of favors). Korupsi diartikan : sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).
2. Nigeria Corruption as being : an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or judicial person who unlawfully and wrongfully use his station or character to procure some benefit for himself or for other persons contrary to duty and the right of others. Korupsi diartikan : sebagai suatu perbuatan yang dilakukan

⁴Ridwan Nasir, Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, hal. 281-282.

⁵O.C. Kaligis & Associates. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi. PT. Alumni: Bandung. 2006. Hlm. 73-76

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas / jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum (judiciart) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain). Bribery as : The offering, giving receiving or soliciting of anything of value to influence action as an official or in discharge of a leal or/public duty). Penyuapan adalah : Penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan (merusakan) tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan.

3. Uganda Corruption called : Any practice act or ommision by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but must be hindden from the public eye. Corruption diverts official decession making from what a decession should have been to what it should not he been. Corruption introduce discrimination and arbitrarinees in decission making so that rules, regulations and prosedures become unimportant). Korupsi diartikan : Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat 37 suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturanperaturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting.
4. Brasilia Corruption in government “lato sensu” is the direct or indirect use of the public power outside of it rasual scope. With the

finality of obtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc. Korupsi yang terjadi di pemerintahan “lato sensu” adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (scope) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya). Corruption is being to ask advantages (usual financial) because of his public function (corrupcao passiva) or to offer this advantage to a public servant to intend that he takes or does not take something in his public activity (corrupcao Activa). (Korupsi sebagai meminta keuntungan (biasanya dalam bentuk keuangan) yang disebabkan oleh kedudukannya (corrupcao passiva) atau menawarkan suatu kesempatan kepada petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika membantunya (corrupcao activa).

5. Kamerun Corruption as : the solliciting, accepting, or receiving bay a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or present for performing, postponing or retraining, from any act of his office. suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun 38 orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan dalam menjalankan tugas-tugas dikantornya yang bersangkutan). The act by any corrupt person of facilitating by his functions, the accomplishment of an act which does not fall or lie within his competence. (suatu tindakan yang menyalahgunakan pemberian fasilitas karena kedudukannya tersebut, melakukan suatu tindakan tidak sesuai atau bertentangan dengan wewenangnya). The solliciting or accepting of any reward in money or in kind bay any public servant or agent for himself or for another person in payment for an already perfomed act or for

having retrained from any such act. (Meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk uang atau sesuatu barang oleh seorang pegawai negeri/pembantunya untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan imbalan untuk suatu perbuatan atau dalam bentuk tidak melakukan perbuatan). The act for any person either to offer gifts or presents or to requests to remunerate and already performed act or a past abstention. (Suatu perbuatan baik yang berupa penawaran hadiah-hadiah pemberian sesuatu atau sesuatu imbalan dalam bentuk lainnya bagi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan atau dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan).

6. Russian Corruption as : A system of certain relations based on unlawful deals of officials to detriment of the state and public interests their motives maybe variegated. (sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dengan motivasi beraneka ragam).
7. Muangthai Corruption as : behaviour of public servant that are condemned by law. Perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri (pemerintahan).
8. Philipina Korupsi mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1. Penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat (Malversation of public fund). 2. Pemalsuan dokumen-dokumen (falsification of public documents) 3. Suap menyuap (bribery)
9. India, Behaviour of uncrupulous elements to indulge in making quick monet by misuse of official position or authority or by resirting to intentional delay and dilatory tactics with a view to cause harrasment and thereby putting pessure on some members of the public to part with money in clandestine manner. (Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan (uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktik-taktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi

gangguan-gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang).

10. Argentina, Di argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa : 1. Penyogokan/penyuapan (bribery): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai 40 negeri/pejabat lain melakukan sesuatu. Penyalahgunaan dana pemerintah/negara : Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut. 3. Penggelapan (Embezzlement) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya. 4. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan. 5. Pemerasan (Extortion)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan

perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*
2. *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999).⁶*

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.⁷

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini

⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

⁷Ibid, Hal.2.

dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya. Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda

dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak.

pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18. Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27). Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank.

2.2. Tinjauan Umum Pidana Korporasi

1. Pengertian korporasi sebagai subjek tindak pidana

Mengingat korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban atau dengan kata lain korporasi merupakan sekumpulan orang dan harta kekayaan serta

korporasi bisa dikatakan melakukan tindak pidana apabila berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengontrol pengurusan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang timbul karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tingkat intelektual pelaku. Didorong neo liberalisme dalam bidang ekonomi sehingga tujuan utama adalah mengumpulkan modal yang sebesar-besarnya melalui keuntungan dari korporasi (capital) maka hal ini akan rentan sekali menimbulkan kejahatan korporasi. Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager memberi pengertian kejahatan sebagai berikut, “A Corporation crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law. This broadens the definition of crime beyond the criminal law, which is the only governmental action for ordinary offenders”.⁸ Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sudah lama dikenal sehingga pada dasarnya merupakan konsekuensi dari diterimanya korporasi sebagai suatu legal person, meskipun korporasi merupakan subjek hukum pidana, seperti halnya manusia yang bersifat artificia legal entity.

Korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana sudah dikenal oleh peraturan perundang-undangan diluar kitab undang-undang hukum pidana, tindak pidana korporasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai perbuatan yang telah dilakukan oleh direksi atau pegawai dari korporasi itu sendiri, setiap tingkatan yang mempunyai tugas dan fungsi serta dapat mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana. Korporasi dapat diminta suatu pertanggungjawaban dari apa yang telah di perbuat maka direksi dan pegawainya harus memenuhi:⁹

- a. Actus reus, artinya suatu perbuatan yang dilakukan harus di dalam lingkup kekuasannya. Dengan kata lain segala perbuatan dalam

⁸Yusuf Shofte, 2002, Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi, Jakarta , Ghalia Indonesia, Hal. 45

⁹Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Prenada Media Group, 2015, .hlm.267

menjalankan tugas masih dalam cakupan tugas dan kewenangan korporasi.

- b. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja (*mens rea*)
- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.

Adapun mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi, yaitu:¹⁰

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan penguruslah yang wajib dan harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana akan tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut dengan *teoreken-baardheid*, *criminal liability* atau *criminal responsibility* yang bertujuan untuk dapat menentukan apakah seseorang tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak apabila tindakan tersebut terbukti melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹¹ Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana belum berarti dapat dipidana akan tetapi harus

¹⁰Ibid, hlm.272

¹¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya karena perbuatan tindak pidana itu terdiri atas 2 unsur yaitu a criminal act (actus reus) dan a criminal intent (mens rea).³ Jadi, sebagaimana pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa memang pada hakekatnya adanya kesalahan merupakan unsur mutlak untuk dimintakannya pertanggungjawaban pidana bagi seseorang dengan tujuan agar dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, jika pelaku terbukti bersalah dan dipidana maka tindakan yang dilakukannya harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu tiada hukuman tanpa adanya kesalahan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”*¹²

Sehingga berdasarkan kutipan pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas atau *“nullum delictum nula poena sige lege”* maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada suatu pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya apabila tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan serta adanya peraturan yang mendahului terjadinya perbuatan tersebut. Asas tiada pidana tanpa kesalahan tersebut menyampingkan dari ajaran sebelumnya yakni ajaran *„fait material’* yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan materiel dapat dikatakan melakukan suatu pelanggaran melawan hukum itu sudah cukup untuk memidanakan para pelakunya meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kesalahan yang terjadi.¹³ Adanya suatu kesalahan menjadi hal yang sangat penting dalam hukum pidana dikarenakan dengan adanya kesalahan maka dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana, Selanjutnya disamping itu bahwa semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan

¹² Ibid, hlm.16.

¹³ Ibid, hlm.15.

perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

- a. Melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁴

Adapun pertanggungjawaban menurut Roeslan Saleh adalah: *“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada setiap perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”*¹⁵

Jadi, menurut penulis berdasarkan pendapat ahli yang penulis kutip diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai akibat lebih lanjut yang dimana harus ditanggung oleh siapa saja yang telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum baik yang setara dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Adapun menurut teori hukum ada beberapa jenis dalam sistem hukum pertanggungjawaban pidana, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability)

Pertanggungjawaban pidana mutlak adalah dimana seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa harus dibuktikan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang maka harus dan mutlak dapat dipidana. Dalam artian yang lain pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara perorangan atau sendiri-sendiri . Strichliability dapat berlaku bila terdapat 3 (tiga) macam delik, yaitu:8

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta , 2009, hlm, 177.

¹⁵Prof.Mr.Roeslan Saleh,. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru, .1983, hlm.78.

- 1) Criminal libel atau fitnah dan pencemaran nama baik, baik secara lisan maupun tertulis, melalui teknologi informasi dan transaksi elektronik.
 - 2) Contempt of court atau pelanggaran tata tertib pengadilan, baik dalam peradilan husus maupun peradilan umum atau disebut juga penghinaan terhadap pengadilan.
 - 3) Public nuisance atau yang dimaksud dengan gangguan terhadap ketertiban umum, jalan raya, mengeluarkan bau yang tidak sedap ataupun yang dapat mengganggu lingkungan.
- b. Pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability)
- Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang tanpa kesalahan pribadi dan bertanggung jawab atas kesalahan atas tindakan orang lain. Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar dapat menerapkan pertanggungjawaban pidana pengganti antara lain:
- 1) Harus terdapat hubungan pekerjaan
 - 2) Perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pegawai/karyawan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.¹⁶
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (Geen Starf Zonder Schuld)
- Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (Geen Starff Zonder) yaitu adanya syarat-syarat subjektif untuk dapat dipidanakannya seseorang meliputi 3(tiga) unsur yang terdiri atas:
- 1) Kemampuan bertanggungjawab Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan kecerdasan yang terdapat 3 (tiga) kemampuan antara lain:
 - a) Mampu dan mengerti dari nilai perbuatan yang dilakukan sendiri.

¹⁶Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2012, hal.59

- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu menurut pandangan masyarakat adalah suatu perbuatan yang salah dan tidak diperbolehkan.
- c) Mampu dan sadar dalam meentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan.¹⁷

Sehingga seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila pada keadaan umumnya dapat dilihat dari:¹⁸

1) Keadaan jiwanya

Tidak terganggu oleh suatu penyakit terus menerus atau penyakit sementara, tidak cacat dalam tumbuh kembang pertumbuhan, tidak adanya gangguan yang disebabkan oleh terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dikarenakan demam tinggi, ngidam dan sebagainya.

2) Kemampuan jiwanya

Dapat mengetahui hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak serta dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

3) Kesengajaan atau kealpaan

a) Kesengajaan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara sadar dan kehendak (kemauan) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

b) Kealpaan atau biasa disebut dngan kelalaian adalah sikap batin dari seseorang yang dapat menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut.

c) Tidak ada alasan pemaaf Selain adanya unsur tindak pidana melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang sebagai dasar serta acuan untuk dipertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya maka digunakan pula unsur tidak adanya alasan pemaaf .

¹⁷Ibid, hlm 59

¹⁸Ibid, hlm.60

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian Normatif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia.” **Penelitian ini mengkaji melalui Studi kepustakaan, dengan melalui penelitian buku-buku yang ada.**

Penelitian deskriptif mengenal berbagai bentuk yang dapat dikategorikan seperti survei, studi kasus, kajian, kausal-komparatif, kajian korelasi, dan sebagainya. Setiap bentuk penelitian deskriptif mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda, sedangkan penelitian deskriptif ini termasuk dalam kategori “studi kasus”.

3.2. Tahapan Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian secara keseluruhan yaitu sebagai berikut.

3.2.1. Studi Pendahuluan

Terlebih dahulu peneliti melakukan studi pendahuluan yaitu memfokuskan permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan peneliti melalui studi literatur maupun dengan cara observasi awal mengenai Pertanggungjawaban Korporasi. Dengan studi pendahuluan yang dilakukan, maka peneliti memfokuskan permasalahan yaitu menganalisis bagaimana Pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana korupsi.

3.2.2. Menentukan Metode Penelitian

Pada tahapan ini, peneliti menentukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Menentukan teknik pengumpulan data, dan instrumen yang tepat digunakan berdasarkan teknik pengumpulan data yang sesuai serta menentukan teknik analisis datanya.

3.2.3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan hukum normatif, yang diteliti berupa bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai tema yang diangkat.¹⁹
- b. Bahan sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi atau tidak resmi.²⁰ Bahan sekunder berupa buku-buku dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah melalui pendekatan secara kualitatif terhadap data sekunder dan primer. Yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan secara teoritis dengan mengkaji literature berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

3.4. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, kasus yang akan diteliti dan dideskripsikan merupakan suatu situasi khusus yaitu menganalisis Tinjauan Normative Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

3.5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi pustaka langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47

²⁰ *Ibid*, hal.54

3.5.1 Metode Observasi

Menurut Hadari Nawawi observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.²¹Metode ini mengajarkan tentang perilaku orang yang diteliti.

²¹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 1995). Hal. 74.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya Penelitian

Table 4.1. Rincian Anggaran Honor Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Biaya yang diusulkan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengumpul Data	3	1	504.000	1.512.000
2	Pengolah Data	1	1	250.000	250.000
3	Penganalisis Data	3	1	300.000	900.000
4	Pembuat Sistem	1	1	800.000	800.000
5	Pembelian ATK	3	1	250.000	750.000
6	Foto Copy	3	1	171.000	513.000
7	Surat Menyurat	3	1	100.000	300.000
8	Penyusunan Laporan	1	1	150.000	150.000
9	Cek Laporan	3	1	100.000	300.000
10	Penjilitan Laporan	3	1	75.000	225.000
11	Publikasi	1	1	300.000	300.000
	Jumlah				6.000.000

4.2 Jadwal Penelitian

Rencana penelitian dilakukan selama 1 (satu), jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.\

Tabel 4.2. Rencana Jadwal penelitian

No mo r	Penerapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penelitian	■											
2	Penyusunan Instrumen		■	■	■								
3	Pelaksanaan penelitian		■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Menganalisis data					■	■	■	■	■	■		
5	Penyusunan laporan										■	■	■

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang kita ketahui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, baik dalam hukum pidana khusus, seperti antara lain Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun dalam peraturan perundangundangan sektoral yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Demikian juga halnya dalam RUU KUHP, diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara, apalagi dalam menghadapi era industrialisasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah kita. Oleh karena, peranan korporasi yang

begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian negara, namun dibalik itu tidak tertutup kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP Tahun 2015 Buku Ke Satu angka 4 antara lain dinyatakan: “Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum.

Dengan diaduknya paham bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana” Menurut Muladi, ada beberapa alasan pembenar mengapa korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, yaitu: ²²

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yaitu segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
- c. Untuk memberantas anomie of success (sukces tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen;
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, tampaknya sudah mendunia. Hal itu dibuktikan, antara lain dengan diselenggarakannya konferensi internasional ke-14 mengenai Criminal Liability of Corporation di Atena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 1994. Di mana, antara lain, Finlandia yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tapi dalam perkembangannya telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat

²²Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 36.

dipertanggungjawabkan. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (natural person) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Menurut Jan Remmelink, memang pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan/individu) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek hukum pidana.

Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan frasa *hij die* (barangsiapa).²³ Menurut Jonkers yang mengutip putusan Mahkamah Tinggi tanggal 5 Agustus 1925 menulis bahwa menurut asas-asas hukum pidana kita (Belanda) badan-badan hukum tidak dapat melakukan delik. Alasannya, karena hukum pidana kita didasarkan atas ajaran kesalahan pribadi yang hanya ditujukan terhadap pribadi seorang (individu), sehingga ketentuan mengenai pidana 4 Jan Remmelink, Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 97. pokok pun mempunyai sifat kepribadian, terutama pidana kemerdekaan. Demikian juga dengan pidana denda, sebab menurut sistem pidana Hindia Belanda, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana denda, karena orang yang dijatuhi pidana denda dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti selain membayar denda. Lebih Lanjut Jonkers mengatakan, meskipun korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, akan tetapi dalam kenyataannya korporasi sering melakukan tindak pidana. Namun, di Belanda telah terjadi perkembangan, pada tahun 1976 pembentuk undang-

²³ Jan Remmelink, Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 97.

undang memutuskan untuk merubah Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran Negara Nomor 377.

Menurut ketentuan yang baru ini, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi.²⁴ Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 itu telah ada sejak tahun 1951 dalam hukum pidana ekonomi (Pasal 15 Economic Penal Code). Akan tetapi, ketentuan pasal dalam bidang ekonomi tersebut telah dicabut pada tahun 1976, dan itu telah disebutkan dalam Pasal 51 yang baru, yang berarti telah mengakhiri doktrin fiksi. Perundang-undangan yang baru itu, berlaku untuk hukum pidana umum dan hukum pidana ekonomi, yaitu berdasarkan ide bahwa korporasi merupakan badan hukum dan dapat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, suatu hal yang perlu dikemukakan adalah yang berkaitan dengan jenis pelaku yang terdiri dari orang dan korporasi itu. Pengertian korporasi yang digunakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, juga badan hukum yang bukan berbentuk badan hukum dipandang sebagai korporasi dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 51.

5.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi

Apabila suatu korporasi dituntut tindak pidana kesengajaan atau kealpaan, maka timbul pertanyaan ; Apakah dan bagaimana korporasi, walaupun tidak mempunyai jiwa manusia dapat memenuhi unsur kesengajaan dan kealpaan? Untuk menjawab pertanyaan itu, akan dikemukakan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi yang menegaskan bahwa masalah yang timbul mungkin adalah mengenai ukuran-ukuran apakah yang dapat dijadikan pedoman untuk mpertanggungjawabkan korporasi. Masalah yang lain adalah bagaimana menentukan kesengajaan

²⁴ Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 289-290.

dan kealpaan korporasi. Dalam tulisannya "Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana" Muladi mengemukakan dua pedoman untuk dapat menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, yaitu:

- a. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat : Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutair korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan, sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (feitelijke werkzaamheden) korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi;
- b. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat: Apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (psychisch klimaat) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (tearekenings-constructie) kesengajaan perorangan (natuurlijk persoon) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.²⁵

Untuk memperjelas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, maka disini akan dikemukakan contoh kasus sebagai berikut:

- a. Seorang manajer suatu perusahaan, menjual jenis barang dengan harga lebih tinggi dari harga tertinggi yang diperkenankan oleh pemerintah. Hal ini diketahui oleh Direktur perusahaan (PT) yang menjalankan perusahaan, tetapi Direktur itu tidak melakukan pencegahan. Sebab Direktur itu mengetahui bahwa perusahaanperusahaan lain telah menaikkan harga untuk barang-barang sejenis ;²⁶
- b. Manajer menaikkan harga yang terlarang itu tanpa sepengetahuan Direktur PT. Sebab apabila Direktur mengetahui, tentu Direktur itu akan menggagalkannya.

²⁵ Hamzah Hatrik. Op. Cit. hlm. 93

Berkenaan dengan kasus di atas, Soeprapto memberikan ulasan sebagai berikut: Dengan berpegang pada pokok pikiran lama, bahwa pertanggungjawaban seseorang berhubungan erat dengan kesalahannya, pemisahan perbuatan badan dari pertanggung jawab. Tetapi kenyataan-kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, bahwa badan-badan memegang peranan yang tidak sedikit dalam kehidupan ekonomis. Badan-badan mempunyai kemauan yang dinyatakan dalam bentuk keputusan melalui perlengkapannya, rapat anggota, rapat pengurus, direksi, perwakilan dan sebagainya. Jika hukum memperkenankan badan-badan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjada alat-alatnya. Kesalahan itu, tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.²⁷

Selanjutnya, Hamzah Hatrik menambahkan bahwa "selain itu, ada cukup alasan untuk menganggap badan hukum (korporasi) mempunyai kesalahan dan karena itu harus juga menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia yang menerima keuntungan yang terlarang."²⁸

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, Soeprapto berpendapat bahwa pada kasus (a) terdapat turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja yang didasarkan pada rumusan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sedangkan dalam kasus (b) jika badan hukum (korporasi) itu harus juga bertanggung jawab atas perbuatan seseorang yang melakukan perwakilan untuknya tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa terlalu jauh memperluas pertanggung jawaban. Jadi Soeprapto berpendapat bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya badan hukum (korporasi), prinsip kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perbandingan

²⁷ Ibid. hlm.95.

²⁸ Ibid.

dalam menanggapi kasus di atas, disini akan dikemukakan pendapat Roeslan Saleh, yaitu untuk kasus (a), beliau berpendapat bahwa:

- a. Manajer telah melakukan perbuatan pidana ekonomi, yakni menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperkenankan oleh pemerintah;
- b. Direktur telah melakukan perbuatan pidana, sama dengan manajernya. Kedudukan direktur dalam melakukan perbuatan pidana itu, dapat disebut sebagai orang yang turut serta melakukan ataupun pembantuan, satu sama lain bergantung pada sifat kerja sama antara Direktur dengan Manajer itu;
- c. Badan Hukum (korporasi) telah melakukan perbuatan pidana ekonomi yang berhubungan dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Sedangkan mengenai kasus (b) Roeslan, Saleh berpendapat:

- a. Manajer telah melakukan perbuatan pidana ekonomi, yakni menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperkenankan oleh pemerintah;
- b. Direktur tidak melakukan perbuatan pidana ekonomi, oleh karena itu tidaklah dibicarakan hal kesalahannya;
- c. Badan Hukum (korporasi) telah melakukan perbuatan pidana ekonomi yang berhubungan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Berdasarkan pendapat kedua pakar tersebut, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sumber persoalan yang menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pertanggungjawaban korporasi dan atau pengurusnya adalah yang berkenaan dengan ajaran penyertaan (*deelneming*) yakni menyangkut perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ajaran kesalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana;
- b. Roeslan Saleh menilai dengan cara memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan, Soeprapto justru

menggabungkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban Pidana;

- c. Soeprapto berpegang teguh pada prinsip kesalahan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sedangkan, Roeslan Saleh justru berpendirian bahwa asas kesalahan tidak mutlak berlaku, khususnya untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pelaku, maka pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab. Dengan demikian maka apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Rumusan ini dapat kita jumpai dalam beberapa undang-undang pidana atau undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana, misalnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain-lain. Syarat terakhir dari adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang meniadakan kesalahan pelaku, dan karena itu pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan konsep pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, alasan peniadaan pidana dapat dimungkinkan oleh hal-hal berikut : a. Apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana yang sesuai dengan rumusan undangundang, tetapi perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka dalam hal ini si pelaku tidak dipidana. Hal ini di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan "alasan pembenar". Dalam KUHP alasan pembenar ini dapat dilihat dalam:

1. Pasal 49 ayat (I) KUHP tentang pembelaan terpaksa (noodweer);
2. Pasal 50 KUHP tentang karena menjalankan peraturan undangundang ;
3. Pasal 51 ayat (I) KUHP tentang karena menjalankan perintah jabatan.

b. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan undang-undang, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan si pelaku, maka dipandang bahwa si pelaku tidak mempunyai kesalahan, sehingga si pelaku tidak dapat dipidana. Di dalam ilmu hukurn pidana ini dikenal dengan "alasan pemaaf". Dalam KUHP alasan pemaaf ini dapat dilihat dalam:

1. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab disebabkan karena kurang sempurna akalnya dan sakit berubah akalnya ;
2. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweereses)
3. Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang Sedangkan mengenai pasal 48 KUHP (daya paksa) masih terdapat perbedaan pandangan, yaitu ada yang memasukkannya ke dalam alasan pemaaf, bahkan ada yang rnengatakan bahwa selain masuk ke dalam alasan pembeda, daya paksa juga masuk ke dalam alasan pemaaf.

Sebagai pemahaman terhadap perbedaan pandangan tersebut, maka disini akan dikemukakan beberapa pendapat, yaitu:

- a. Menurut Jonkers, daya paksa merupakan alasan pembeda yang meniadakan sifat melawan hukum. Ini dapat dipahami melalui tulisannya yang intinya menyatakan bahwa : Dasar daya memaksa yang menghapuskan pidana, bukan seperti yang sering dikatakan oleh beberapa orang yaitu mengenai keadaan pribadi tersangka sebagai alasan pembeda kesalahan. Tetapi, karena keadaan-keadaan yang

khusus dalam kejadian itu, maka kelakuan tersebut tidak melawan hukum, sehingga pidana atas peristiwa itu ditiadakan.

- b. Van Hattum berpendapat bahwa daya paksa yang dirumuskan dalam pasal 48 KUHP merupakan alasan pemaaf. Menurut ia, suatu perbuatan tetap merupakan tindak pidana yang dapat dipidana, namun karena pada si pelaku terdapat keadaan-keadaan tertentu, maka pelaku tidak dipidana.
- c. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya *In-leiding tot de studie van het Neederlands Strafrecht* sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan pasal 48 KUHP, *overmacht* itu disebut sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, yang dirumuskan (dalam *MvT*) sebagai "setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan" yang tidak dapat dihindari.

Menurut RUU KUHP Tahun 2015, daya paksa oleh pembuat undang-undang dimasukkan ke dalam alasan pemaaf. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44 yang berbunyi : "Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana jika alasan pemaaf ini diltubungkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjawab permasalahan itu, maka disini akan dikemukakan beberapa pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah Hatrik

- a. Muladi menegaskan bahwa alasan-alasan penghapus pidana, tentu saja juga berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini, tidak hanya sebatas pada *afivezigheid van alle schuld* (avas) saja, melainkan dapat mencakup yang lain, misalnya daya paksa.

b. Pohan dalam tulisannya "Korporasi Sebagai Subyek Dalam Hukum Pidana" mengatakan bahwa sesuai dengan sifat kemandirian alasan-alasan peniadaan pidana, harus dicari pada korporasi itu sendiri. Dalam hal ini, mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan peniadaan pidana, tetapi tidak demikian halnya, pada korporasi, meskipun orang tersebut dianggap sebagai perbuatan, korporasi. Dalam kaitan ini Pohan mengajukan contoh sebagai berikut: Seorang sopir truck, terpaksa bersedia mengangkut narkotik, karena jiwa keluarganya terancam. Sementara itu, perusahaan pengangkutan tempat sopir bekerja, atas dasar pertimbangan mendapatkan keuntungan membiarkan atau mengizinkan pengangkutan narkotika itu. Padahal, perusahaan itu mampu mencegah perbuatan mengangkut narkotika, tanpa perlu mengorbankan kepentingan pihak si sopir sebagai karyawan perusahaan. Berdasarkan contoh di atas, ada pendapat yang menyatakan bahwa pada diri si sopir terdapat keadaan daya paksa, sedangkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sopir. Namun, dalam hal perusahaan membiarkan pengangkutan narkotika atas dasar pertimbangan untuk melindungi kepentingan sopir sebagai karyawan dan perusahaan tidak mampu untuk mencegah pengangkutan itu, maka keadaan daya paksa yang ada pada diri si sopir sebagai karyawan telah diambil alih oleh perusahaan. Melihat pada tulisan Toringa, Schaffmeister menegaskan bahwa berdasarkan dasar-dasar peniadaan kesalahan (*schuiduitsluitingsgronden*), sebenarnya hanya "avas" yang dapat diterima sebagai akibat kesesatan yang dapat dimaafkan (*verontschuldigbare dwaling*). Dasar-dasar peniadaan hukuman lainnya, adalah sangat bersifat pribadi (*manusiawi*) kalau digunakan untuk tindakan badan hukum, kecuali menyangkut suatu badan hukum dengan hanya seorang direktur, beberapa pemegang saham yang juga merangkap pelaksana.²⁹ Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, mereka cenderung berpendirian bahwa alasan pemaaf dapat juga untuk korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini juga dapat dilihat dalam Pasal 49 RUU KUHP tahun 2015 yang menyatakan "Tindak pidana dilakukan

²⁹ D. Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana*, J.E, Sahetapy (Editor). Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 285.

oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama". Selanjutnya Pasal 50 RUU KUHP menyebutkan bahwa "Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi". Lebih lanjut lagi dalam Pasal 51 RUU KUHP dinyatakan bahwa "Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan". Sedangkan pembatasannya diatur dalam Pasal 52 RUU KUHP yang berbunyi "Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi". Bentuk sanksi yang Ideal untuk Korporasi Penggunaan istilah sanksi (bukan pidana) berdasarkan pada alasan bahwa pengertian sanksi itu lebih luas jika dibandingkan dengan pidana. Dalam hukum pidana (KUHP atau Peraturan perundang-undangan lainnya), penggunaan pidana hanya sebatas pada bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang menurut *ius constitutum* tertuang dalam Pasal 10 KUHP dan menurut *ius constituendum* Pasal Pasal 66 sampai Pasal 68 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis pidana dan Pasal 103 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis sanksi tindakan. Sedangkan sanksi tidak hanya sebatas pada Pasal 10 KUHP tersebut, karena banyak dalam undang-undang diluar KUHP yang menganut sanksi (berupa tindakan tata tertib) yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana khususnya korporasi. Pidanaan (penjatuhan sanksi) terhadap korporasi, seringkali dikaitkan dengan masalah keuangan, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Wolfgang Friedmann dalam bukunya yang berjudul *Law in Changing Society*

sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, yang menyatakan “*the main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation be seen either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction*”.³⁰

Begitu juga apa yang dikemukakan oleh Yoshio Suzuki dalam bukunya *The Role of Criminal Law in the Control of Social and Economic Offences* sebagaimana dikutip pula oleh Muladi menyatakan agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi dilakukan secara hati-hati, terutama berkenaan dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Karena ini akan berdampak sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga bagi masyarakat khususnya bagi pekerja yang akan terancam pemutusan hubungan kerja. Dilihat secara lebih global, maka tujuan pemidanaan korporasi yang menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, mencakup:

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus);
- b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat;
- c. Tujuan pemidanaan adalah melahirkan solidaritas masyarakat;
- d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan/pengimbangan.

Sedangkan tujuan pemidanaan menurut RUU KUHP Tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1), adalah:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kebijakan legislatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang

³⁰ Muladi, *Pelaksanaan Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi*, FH-UNKRI, Jakarta, 1989, hlm. 8.

mengatur tentang bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap korporasi ternyata bervariasi.

Munir Fuady mengungkapkan dewasa ini berkembang model-model hukuman pidana non-konvensional yang dianggap cocok buat suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana. Model-model tersebut adalah:³¹

- a. Hukuman Percobaan (Probation). Dalam hukuman ini, korporasi dihukum dalam jangka waktu tertentu dan diawasi.
- b. Denda Equitas (Equity Fine) Korporasi yang dijatuhi pertanggungjawaban pidana berupa denda adalah denda yang disetor kepada pemerintah adalah merupakan saham-saham perusahaan tersebut yang diberikan kepada pemerintah.
- c. Pengalihan Menjadi Hukuman Individu
- d. Hukuman Tambahan Seperti pencabutan izin dan larangan melakukan kegiatan dasar atau alasan pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau kategori pidana pokok dan pidana tambahan.

Kriteria tersebut dapat dilihat dari definisi korporasi, manfaat peminanaan korporasi, kapan seharusnya sanksi pidana diberikan kepada korporasi.

³¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, membawa perubahan terhadap subyek hukum pidana yang tidak dapat lagi dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natuurlijke person*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*rechtsperson*) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban adalah dipidanya korporasi. Pidana terhadap korporasi berbeda dengan pidana terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pidana dapat tercapai.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain:

Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pidana korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (*Probation*), denda equitas (*Equity Fine*), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (*community service*), kewenangan yuridis pihak luar perusahaan, dan kewajiban membeli saham

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- D. Schaffmeister, etc, Hukum Pidana, J.E, Sahetapy (Editor). Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 285.
- Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Ensiklopedi Hukum Islam, 2003, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Hadari Nawawi, , 1995, *Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University).
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung,.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Jan Remmelink, 2003, *Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, , 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, Pelaksanaan Pidanaan di Bidang Hukum Ekonomi, FH-UNKRI, Jakarta, 1989, hlm. 8.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta ,.

O.C. Kaligis & Assocites, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. PT. Alumni: Bandung.

Prof.Mr.Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru, .

Padanannya dalam KUHP Indonesia, 2003, Gramedia, Jakarta,.

Ridlwani Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*

Yusuf Shofte, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta , Ghalia Indonesia

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lampiran 1.

Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1.	Nama Lengkap	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli/ III B
4.	NIP	-
5.	NIDN	1005059302
6.	Tempat Tanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7.	E-mail	rianprayudi@gmail.com
8.	Nomor Telepon/Hp	082386219797
9.	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai Nomor 23 Bangkinang Kampar-Riau
10.	Nomor Telepon/Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara 2. Hukum Pidana 3. Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau	Universitas Riau	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Tahun Masuk- Lulus	2011-2015	2015-2018	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penegakan hukum Strafbaer feit/ Tindak pidana pertambangan emas liar Golongan B di wilayah	Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana ana Dengan Mediasi	

	hukum kepolisian sektor Kampar kiri	Penal Pada Masyarakat Kampar	
Nama Pembimbing	1. Dr. Mexsasai Indra, S.H. M.H 2. Widia Edorita, S.H. M.H	1. Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.kn 2. Dr. Evi Deliana. S.H., LL.M	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran	Jurnal Pahlawan	Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019

		Dan Rekonsiliasi		

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

3				
---	--	--	--	--

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bangkinang, 12 Agustus 2021

Ketua Pengusul,

(Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Seprinal, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	1014078604
6	TempatdanTanggalLahir	Payakumbu, 12 Juni 1985
7	E-mail	-
8	No Telepon/ Hp	0813-6530-0313
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai Nomor23 Bangkinang Kampar- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
--	------------	------------	------------

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas Padang	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Pada Proses Peradilan Pidana Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., M.C.L. Fadilah Sabri, S.H., M.H.	Dr. H. Saifudin Syukur, S.H., M.C.L. M. Musa, S.H., M.H.	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan
----	-------	------------------	-----------

		Kepada Masyarakat	Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				
3				
4				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

2			
---	--	--	--

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bangkinang, 12 Agustus 2021
Anggota Pengusul,

(Fakhry Firmanto, S.H., M.H)

Lampiran 2. Lokasi Penelitian

